

**TINDAKAN PENAGIHAN SEBAGAI PROSES AKHIR DALAM
PELUNASAN HUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

Oleh

DORESMAN LUMBAN GAOL

098330098



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

2013

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

Judul Skripsi : Tindakan penagihan sebagai proses akhir dalam pelunasan hutang pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan Polonia

Nama mahasiswa : DORESMAN LUMBAN GAOL


No Stambuk : 09 833 0098

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.si.)



(Mohd.Idris Dalimunthe, SE., M.Si.)



Mengetahui:

Ketua Jurusan

Dekan



(Linda Lores, SE., M.Si.)



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE., Mec.)

Tanggal Lulus:

2013

ABTRAK

Dalam self assesment system, wajib pajak telah diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yang terdapat di dalam Surat Pemeberitahuan Pajak (SPT)dalam melaksanakan Tindakan Penagihan Pajak diperlukan kerjasama dengan pihak tertentu, terutama Pejabat setempat untuk menjamin kelancaran Tindakan Penagihan tersebut. Tindakan penagihan merupakan akhir dari rangkain proses pelunasan hutang pajak oleh Wajib Pajak. Tindakan Penagihan tidak dapat dilaksanakan oleh sekedar Direktorat Jenderal Pajak, tetapi harus melalui Pendidikan khusus, yaitu Jurusan Pajak Negara, proses Tindakan Penagihan Pajak berakhir dengan Pelunasan hutang pajak atau penghapusan piutang pajak yang terutang. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena Wajib Pajak tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya, serta Wajib Pajak tidak menyadari pentingnya pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan Penagihan sebagai proses akhir dalam pelunasan hutang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Pelunasan hutang Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, sebagai sampelnya pelunasan hutang pajak pada KPP pratama pada periode 2009 – 2011. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Tindakan penagihan pelunasan hutang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia tidak efektif. Masih terdapat hambatan-hambatan dalam penagihan pelunasan hutang pajak diantaranya kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak,tidak tuntasnya tindakan penagihan pajak karena wajib pajak tidak ditemukan lagi.

Kata kunci : Tindakan Penagihan, Wajib Pajak, , Hutang Pajak.

DAFTAR ISI

ABTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : LANDASAN TEORI	5
A. Landasan Teroritis.....	5
1. Pengertian Pajak.....	5
2. Wajib Pajak.....	7
3. Fungsi Pajak.....	7
4. Jenis-Jenis Pajak.....	8
B. Tindakan Penagihan Pajak.....	10
1. Pengertian Tindakan Penagihan Pajak.....	10
2. Prosedur Penagihan Pajak.....	11
UNIVERSITAS MEDAN AREA Tindakan Pajak.....	14
4. Dasar Hukum Penagihan Pajak.....	15

5. Bunga Penagihan Pajak	16
6. Biaya Penagihan Pajak	17
7. Penagihan Seketika dan Sekaligus	17
C. Hutang Pajak	18
1. Pengertian Hutang Pajak	18
2. Timbulnya Utang Pajak	19
3. Sifat Utang Pajak	19
4. Penagihan Utang Pajak	22
5. Berakhirnya Hutang Pajak	23
6. Daluwarsa Hutang Pajak	24
D. Efektivitas penagihan pajak	26
E. Kerang Konseptual	26
BAB III : METODE PENELITIAN	28
A. Jenis ,Lokasi, dan Waktu Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Lokasi Penelitian	28
3. Waktu Penelitian	28
B. Populasi dan Sampel	29
1. Populasi	29
2. Sampel	30
C. Defenisi Operasional	30
D. Jenis dan Sumber Data	31

2. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara	32
2. Dokumentasi.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.34

A. Gambaran umum objek penelitian	34
1. Sejarah singkat perkembangan KPP Pratama Medan Polonia.....	34
2. Visi, misi dan tujuan KPP Pratama Medan Polonia.....	38
3. Logo KPP Pratama Medan Polonia.....	41
4. Struktur KPP Pratama Medan Polonia	43
B. Prosedur Pelaksanaan Pajak Terhutang di KPP Pratama Medan Polonia	46
1. Pengeluaran Surat Teguran	46
2. Pengeluaran Surat Paksa	48
3. Pengeluaran Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).....	51
4. Lelang.....	54
5. Rekapitulasi kegiatan Penagihan tahun anggaran 2009/2010 dan 2010 /2011 diKPP Pratama Medan Polonia.....	57
6. Kendala – kendala yang terjadi dalam penagihan di KPP Medan Polonia.....	59

BAB V : PENUTUP64
UNIVERSITAS MEDAN AREA

B. Saran65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan program pemerintah yang menetapkan tujuan pendidikan adalah menghasilkan manusia yang mampu berperan sebagai tenaga terampil yang layak kerja dalam berbagai sector pembangunan yang mana pembangunan nasional saat ini pada dasarnya menciptakan manusia yang berkualitas yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin pelaksanaannya yang dilakukan secara bertahap dan bersikembungan dalam peningkatan berkualitas terhadap sumberdaya manusia dalam aspek akademik (ilmu pengetahuan), personalitas / watak, kepribadian dan profesionalitas, tehknologi dan keahlian / keterampilan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, dalam hal ini selain merombak struktur juga meningkatkan keterampilan petugas pajak agar dimasa yang akan datang pemerintah tidak merasa kekurangan petugas pajak yang terampil.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata maka diperlukan biaya yang besar dan kemampuan sendiri. Salah satu cara yang adalah mencari sumber penerimaan terutama penerimaan dalam negeri. Disisi lain penerimaan dari sector migas yang sangat besar peranannya sudah semakin berkurang, sehingga sumber penerimaan dalam negeri andalan bertumpu pada sector pajak.

UNIVERSITÁS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung, peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Persentase tunggakan pajak.

No	Tahun	Besar tunggakan pajak (%)
1	2007	50
2	2008	56,5
3	2009	61,7
4	2010	70,3
5	2011	72,5

Sumber. Kpp Pratama Medan Polonia

Tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

strategis dalam penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Didalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini **“Tindakan Penagihan Sebagai Proses Akhir Dalam Pelunasan Hutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yaitu : **“ Apakah tindakan penagihan sebagai proses akhir dalam pelunasan hutang pajak pada KPP Medan Polonia telah efektif ?”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Tindakan penagihan sebagai proses akhir dalam Pelunasan Hutang Pajak yang diterapkan oleh KPP Medan Polonia .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal;

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya Tindakan Penagihan Pajak.
2. Bagi perusahaan, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan untuk

mengevaluasi atas pelaksanaan Tindakan Penagihan dalam Pelunasan Hutang Pajak kedepannya

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi tentang Tindakan Penagihan dan Pelunasan Hutang Pajak pada kantor pelayanan pajak Medan Polonia dan apakah sesuai dengan informasi yang berkaitan tentang pajak.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan penerimaan negara yang penting. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga Negara.

Menurut Rachmat Sumitro bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat langsung ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Menurut Andriani bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk pemerintahan.

Menurut Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. bahwa “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa: pembayaran pajak tidak dirasakan kontraprestasinya oleh wajib pajak tetapi dirasakan dengan pembangunan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yang pembiayaannya dari pajak tersebut. Di dalam pendapat para ahli tersebut terlihat bahwa pajak ialah iuran yang dipungut berdasarkan Peraturan-peraturan dan Undang-undang Negara,.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena pajak merupakan iuran rakyat maka diadakanlah pemungutan pajak, dalam melaksanakan pemungutan pajak ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum , yakni mencapai keadilan maka pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dalam pelaksanaannya yakni dengan memberi hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan Pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

f. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

2. Wajib Pajak.

Wajib Pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

3. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” (2009:01) adanya 2 fungsi pajak, yaitu

a. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA ekonomi dan sosial.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Contoh:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk menekan perilaku konsumtif masyarakat.
2. Dan yang marak dibicarakan belakangan ini tarif pajak film import (Hollywood) dikenakan pajak yang tinggi agar masyarakat lebih mencintai Seni dan Budaya Indonesia khususnya film dalam negeri yang tidak kalah kualitas terhadap film import

4. Jenis – jenis pajak

Menurut wirayan dan Richad (2007 : 56)“ jenis-jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan”, yaitu :

a. Menurut sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu :

1. Pajak langsung, merupakan pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sarannya / Objeknya

Menurut sarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu :

1. Pajak subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

(subjeknya). Setelah diketahui subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan timbulnya pembayaran pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objeknya yang telah diketahui, misalanya Pajak Pertambahan Nilai

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua jenis, yaitu :

1. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang didalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Contoh pajak pusat adalah :PPN, PPh, PPnBM dan sebagainya

2. Pajak daerah, merupakan jenis pajak yang dipungut oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang. Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana dengan Undang-undang yang telah diubah No. 34 Tahun 2000

Contoh Pajak daerah adalah : Pajak Kendaraan Bermotor, Reklame dan sebagainya

B. Tindakan Penagihan Pajak

1. Pengertian Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9 “ Penagihan pajak merupakan suatu rangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.”

Menurut pendapat para ahli penagihan pajak dapat diartikan:

Muhammad Rusjdi (2007:17) bahwa “Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.”

Definisi lain menurut Mardiasmo (2009:13): mengatakan bahwa “Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan.”

2. Prosedur Penagihan Pajak

Istilah-istilah yang berhubungan dengan Penagihan Pajak :

- a. “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan oleh jurusita agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (UU.PPSP ps 1 ayat (9)).
- b. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU.PPSP ps 1 ayat (3)).
- c. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU.PPSP ps 1 ayat (8))
- d. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. (UU.PPSP ps 1 ayat (13)).

- e. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. (UU.PPSP ps 1 ayat (11)).
- f. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (UU.PPSP ps 1 ayat (12)).
- g. Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasar alasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU.PPSP ps 1 ayat (20))
- h. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.(UU.PPSP ps 1 ayat (14)).
- i. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. (UU.PPSP ps 1 ayat (21)).
- j. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. (UU.PPSP ps 1 ayat (17)).”

Dasar penagihan pajak, antara lain:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

STP diterbitkan apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB diterbitkan terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material Perpajakan.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT dapat diterbitkan Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Apabila hutang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan diatas tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, maka dapat segera dilaksanakan tindakan penagihan pajak.

Tujuan pelaksanaan penagihan pajak adalah guna pelunasan hutang pajak.

Oleh karena itu, rangkaian penagihan pajak oleh fiskus harus diarahkan guna

UNIVERSITAS MEDAN AREA
terpencilnya tujuan tersebut.

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

3. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungut pajak menurut Waluyo (2008:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenag-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan.

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.”

4. Dasar Hukum Penagihan Pajak

- a. Undang-undang No. 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Surat Paksa.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561 / KMK.04 / 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562 / KMK.01 / 2000 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Prosedur Penertiban Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dan Atau Surat Tagihan Pajak
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 / PMK. 03 / 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 85 / PMK.03 / 2010 tentang perubahan atas Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-82 /PJ / 2010 tentang petunjuk



Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dan Atau Surat Tagihan Pajak.

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 84/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak.

5. Bunga Penagihan Pajak

Dalam rangka penegakan kepastian hukum dan keadilan, terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini disebut bunga penagihan pajak. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang KUP No.16 Tahun 2000 Pasal 19 apabila Wajib Pajak kurang atau tidak membayar tagihan Pajak pada waktunya, terhadap Wajib Pajak tersebut akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai saat dengan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Pengenaan bunga 2% sebulan ini juga dikenakan terhadap Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang.

6. Biaya Penagihan Pajak

Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak memerlukan biaya guna membayar biaya pelaksana penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Penerimaan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan

penagihan pajak. Biaya ini dijamin oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dimana biaya ini menjadi tanggungan Wajib Pajak, sebagai konsekuensi ketidapatuhannya melunasi pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Umumnya biaya penagihan dikeluarkan terlebih dahulu oleh negara, mengingat jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya memerlukan biaya tertentu. Kemudian semua biaya penagihan yang telah dikeluarkan akan diperhitungkan dan akan ditambahkan pada pajak yang terhutang (pokok pajak dan sanksi bunga penagihan pajak)

7. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Berdasarkan Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000 Pasal 20, Jurusita pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dan diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa, apabila :

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengcilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

C. Hutang pajak

1. Pengertian Hutang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejisinya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak akan timbul sesudah fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Akan tetapi prinsip tersebut tidak mutlak. Utang pajak dapat timbul apabila keadaan si wajib pajak menjadikan wajib pajak mempunyai Utang pajak sesuai dengan undang-undang. Sebagai contoh, misal si A adalah seorang wajib pajak. Dia telah bertempat tinggal atau berada di daerah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan si A telah memiliki penghasilan melebihi PTKP. Dalam keadaan tersebut, maka secara otomatis akan timbul Utang pajak bagi si A tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan SKP kepada si A.

2. Timbulnya hutang Pajak

Utang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar pemungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek dan objeknya.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama (simultan). Syarat objektif dipenuhi apabila keadaan yang nyata yang disebut oleh Undang-undang dipenuhi, keadaan ini berupa:

- a. Perbuatan
- b. Keadaan
- c. Peristiwa

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam:

- a. Pembayaran/penagihan pajak
- b. Memasukkan surat keberatan
- c. Penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
- d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar

3. Sifat Utang Pajak

Beberapa sifat dari utang pajak adalah :

- a. Dapat dipaksakan

Pengertiannya adalah bahwa pemaksaan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi utang pajak yang tidak dibayar oleh penanggung pajak pada waktu yang telah ditentukan (saat jatuh tempo), penagihannya dapat dilakukan dengan cara paksa melalui "Surat Paksa" (SP, Surat Perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), dan pelelangan harta penanggung pajak melalui kantor Lelang Negara, berdasarkan Undang-Undang

Universitas Medan Area

Surat Paksa (UU No.19/1997 yang telah dan ditambah

b. Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya

Dalam hal ini pengertiannya adalah bahwa utang pajak yang seharusnya ditanggung oleh Wajib Pajak, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penagihan pajak, dapat menunjuk pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak tersebut. Yang dimaksud dengan pihak lain tersebut adalah :

1. Badan pengurus dan atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
2. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang pribadi atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan.
3. Suatu warisan yang belum terbagi, oleh seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau pengurus harta peninggalannya.
4. Anak belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunannya.
5. Kuasa yang ditunjuk secara khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dapat Ditagih Seketika

Kasus – kasus yang dapat dipakai dalam alasan penagihan pajak seketika dan sekaligus yaitu :

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya tau berniat untuk itu

2. Penanggung pajak menghentikan secara nyata, mengecilkan kegiatannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya.
3. Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit ataupun penyitaan harta Penanggung pajak oleh pihak lain.
4. Perusahaan dibubarkan oleh pemerintah.

d. Mempunyai Hak Mendahulu Terhadap Hutang yang Lain

Maksudnya yaitu Negara melalui utang pajak memiliki hak mendahulu (preferen) untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak, di atas utang-utang yang lain. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pengertian utang pajak di sini adalah meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan
2. Hak mendahulu meliputi harta wajib pajak dan penanggung pajak
3. Saat hak mendahulu adalah pada saat penjualan melalui sita lelang, bukan pada saat penyitaan

4. Penagihan Utang Pajak

Penagihan Utang pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak bila jumlah pajak yang terutang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Untuk itu, apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak dengan cara sebagai berikut :

a. Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.

b. Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, akan diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000,00. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak

c. Surat Sita

Jika utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, maka Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan,

dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp75.000,00.

d. Lelang

UNIVERSITAS MEDAN AREA waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

tindakan penyitaan hutang pajak belum juga dilunasi, maka akan dilanjutkan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan Sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita yang belum dibayar akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

5. berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut ini :

a. Pembayaran / Pelunasan

Pembayaran / pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lain yang dipersamakan.

b. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

c. Penghapusan Utang

Penghapusan Utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau

tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan seperti yang diatur dalam

KEPMEN Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, yaitu:

1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat. Penghapusan Utang pajak melalui proses penghapusan merupakan bentuk keadilan bagi Wajib Pajak yang memang benar-benar mengalami hal tersebut diatas.
3. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.
4. Sebab lain sesuai hasil penelitian, misalnya Wajib Pajak tidak dapat dilakukan lagi atau dokumen tidak dapat dilakukan lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Penelitian dilakukan melalui penelitian setempat atau penelitian administrasi baik oleh KPP maupun oleh KPPBB, yang dilakukan secara per jenis Wajib Pajak, per tahun pajak dan per jenis ketetapan.

6. Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa Penagihan Pajak adalah 10 tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun

Pajak yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Masa Daluwarsa Penagihan Pajak ini dapat tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan Surat Paksa, ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung, dan diterbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Daluwarsa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan kebebasan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah :

1. Untuk pajak pusat adalah 5 tahun
2. Untuk pajak daerah adalah 5 tahun
3. Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun
4. Untuk Wajib Pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu

D. Efektivitas penagihan pajak


Efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35)adalah sebagai berikut : “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan caramembandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OS) > (OA)$ disebut efektif ”. Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah “Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input“

Jadi efektifitas penagihan pajak adalah tingkat keberhasilan kantor pelayanan pajak dalam merealisasikan penagihan pajak yang telah direncanakan.

E. Kerangka Konseptual

Pemerintah telah melakukan reformasi besar-besaran dalam perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk membayar pajak, menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak yang belum dilunasi sebagai mestinya,

sehingga perlu dilakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah “penelitian deskriptif”. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “ Penelitian deskriptif adalah Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasi”.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Pajak Propinsi Sumatera Utara, yang berlokasi di Jalan DiPonegoro No. 30 A GKN Lt.IV, telepon 061 – 4538833 , Fak 061-4538340, kode Pos 1278.

3. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dimulai dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2013. Ada pun rincian kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana jadwal penelitian

No	Uraian Kegiatan	Mei 2013				Juni 2013				Juli 2013				Agustus 2013				September 2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																	
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
3	Seminar Proposal									■	■	■	■								
4	Pengumpulan data dan analisis data									■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■
6	Penyelesaian Skripsi																			■	■
7	Sidang Skripsi																				■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto, (2007 : 15) “ Bahwa Populasi merupakan keseluruhan subyek yang akan diteliti.” Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan pelunasan hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* (sampel secara sengaja) dimaksudkan jika menginginkan data dari sekelompok individu tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu

Arikunto,(2007 : 20) berpendapat bahwa, “Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat diwakili dari populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan pelunasan hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia pada tahun 2008 – 2011.

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional dikemukakan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman dalam penelitian.

1. Pajak merupakan penerimaan negara yang penting. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga Negara.
2. Wajib Pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Tindakan penagihan dalam pelunasan hutang pajak adalah pemasukan pemerintah yang diperoleh dari iuran masyarakat yang dapat bersifat memaksa dari perusahaan yang dijalankan, dimana hasil dari yang disetorkan tersebut akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan kemakmuran masyarakatnya.

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

4. Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9 “ Penagihan pajak merupakan suatu rangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.”
5. Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejisinya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan data yang berupa data verbal atau keterangan, seperti sejarah singkat instansi, struktur organisasi serta pembagian tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, dan data lain yang relevan dengan objek penulisan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan digali langsung dari pejabat yang terkait pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia melalui wawancara dan data. Dokumentasi yang dianggap dapat menjadi pendukung penyempurnaan data penelitian yang berhubungan dengan permasalahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Melalui teknik interview atau wawancara penulis berusaha melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi melalui pimpinan atau karyawan yang terlibat langsung dalam Tindakan Penagihan dan Pelunasan hutang Pajak pada kantor pelayanan pajak Medan Polonia.

2. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan bahan-bahan dan data dari arsip atau dokumentasi yang ada dilokasi penelitian sesuai dengan obyek penelitian yang akan dianalisis sehingga dapat dijadikan bukti yang tepat.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif. Data dari hasil penelitian ini dianalisis untuk memberikan penjelasan dan menginterpretasikan atas perolehan data.

Menurut sugiyono (2004:169), “Analisis deskriptif yaitu untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Jadi analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud mengeneralisir atau membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka tindakan penagihan pelunasan hutang pajak pada KPP Pratama Medan Polonia belum efektif, hal ini disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Alamat Wajib Pajak tidak ditemukan atau Wajib Pajak pindah domisili *tidak memberi tahu*.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya.
3. Kesulitan Mengidentifikasi Objek Sita.
4. Jurusita tidak boleh masuk rumah dan menyita barang - barang yang dianggap mewah.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam Tindakan Penagihan Pajak dalam proses pelunasan Hutang Pajak.

1. Sebagai Warga Negara yang baik, hendaknya kita harus patuh dalam membayar, serta melaporkan pajak yang sebenarnya terutang yang terdapat didalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
2. Terbatasnya sumber daya manusia mempengaruhi kuantitas dan kualitas Direktorat Jendral Pajak. Petugas Jurusita masih belum mencukupi dibanding volume kerja dan jumlah Wajib Pajak semakin yang bertambah. Kinerja Jurusita masih belum dioptimalkan mungkin Direktorat Jendral Pajak harus memikirkan kembali agar Jurusita pajak menjadi fungsional sehingga lebih tanggung jawab, terampil dan propesional. Sehingga Jurusita pajak tidak memikirkan lagi kapan dimutasi.
3. Bagaimanapun untuk penagihan pajak sudah dilakukan dan diupayakan seoptimal mungkin, tapi terbukti dengan cara persuasif atau melakukan pendekatan pada Wajib Pajak jauh menghasilkan rupiah dan cukup menutup target pencairan tunggakan serta memperkecil kesempatan Wajib Pajak untuk menghindari melunasi hutang pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

-----,Keputusan Menteri Keuangan No 561/KMK 04./ 2000 tentang **Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.**

-----,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 83/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK/.03.2008 **Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.**

Arikunto, Suharsini, **Manajemen Penelitian**, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Boediono B, **Perpajakan Indonesia**, diadit media, JakartaRepublik

Ilyas, Wirayan B. **Hukum Pajak**. Jakarta: Salemba Empat. B. 2007

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562 / KMK.01 / 2000 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberitahuan Jurusita Pajak.

Mardiasmo,Andi , **Perpajakan**.Edisi Revisi.Jogjakarta: 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang **Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak.**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007.

Rusjdi, Muhammad, **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**. Jakarta : PT. Indeks.2007

Tim penyusun,**Pedoman Penulisan Skripsi:** Medan. Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.2008.

Undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 1**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang **Perpajakan Indonesia.:** Salemba Empat. Jakarta. 2007.

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area